



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT UTAMA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN DI
BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR: HKI-HH.04.02-85

NOMOR: 61/PKS/VI/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-06-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MIN USIHEN** : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/TPA Tahun 2023 Tanggal 28 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK KESATU:

1

Paraf PIHAK KEDUA:

2. **JOKO SANTOSO** : Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/TPA Tahun 2024 Tanggal 8 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu unit utama di bawah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Perpustakaan Nasional.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Pemanfaatan, Pengembangan dan Optimalisasi Perpustakaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.HM.05.05 Tahun 2019 dan Nomor 43/PKS/IX/2019 yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2019 di Jakarta.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519); dan

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Optimalisasi Perpustakaan di bidang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Optimalisasi Perpustakaan di bidang Kekayaan Intelektual ini, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK dalam pengembangan, pemanfaatan dan optimalisasi perpustakaan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Peningkatan pengetahuan kekayaan intelektual dalam bidang perpustakaan dan kepustakawan.
- (2) Fasilitasi pendaftaran keanggotaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Perpustakaan Elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- (3) Sinkronisasi pangkalan data Perpustakaan Elektronik DJKI melalui Indonesia OneSearch (IOS).
- (4) Integrasi data katalog Perpustakaan Elektronik DJKI dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK tidak serta merta hilang dan tetap dijalankan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK meskipun perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 1. Mendapatkan narasumber kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang perpustakaan dan kepustakawan.
 2. Mendapatkan tautan pendaftaran keanggotaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
 3. Mendapatkan data katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan pengetahuan kekayaan intelektual dalam bidang perpustakaan dan kepustakawan;
 2. Menyediakan narasumber kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang kekayaan intelektual;
 3. Menyediakan menu tautan pendaftaran keanggotaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Perpustakaan Elektronik DJKI;
 4. Menyediakan metadata untuk sinkronisasi pangkalan data Perpustakaan Elektronik DJKI melalui Indonesia OneSearch (IOS); dan

5. Integrasi data katalog Perpustakaan Elektronik DJKI dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

(2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.**

a. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan narasumber kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang kekayaan intelektual.
2. Mendapatkan menu tautan pendaftaran keanggotaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Perpustakaan Elektronik DJKI; dan
3. Mendapatkan metadata untuk sinkronisasi pangkalan data Perpustakaan Elektronik DJKI melalui Indonesia OneSearch (IOS).

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan narasumber kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang perpustakaan dan kepustakawan;
2. Menyediakan data katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; dan
3. Integrasi data katalog Perpustakaan Elektronik DJKI dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui email, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerja Sama dan Edukasi

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 57905517

E-mail : kerjasama@dgip.go.id

B. Untuk PIHAK KEDUA

Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Up. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3103554

E-mail : kerjasama.perpusnas@gmail.com

Pasal 11

ADENDUM

Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuh meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuh cap instansi, dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

